



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 1993 SERI B NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 1992
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 11 TAHUN 1978
TENTANG KIOS

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa karena lejurnya Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, perlu untuk merubah tarif penggunaan Kios yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah,
b. bahwa berhubung dengan itu maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1978 tentang Kios perlu diubah yang pensturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1978 tentang Kios

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 11 TAHUN 1978 TENTANG KIOS.

Pasal 1

Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1978 tentang Kios yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Desember 1979 Nomor : HK. 169/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1979 Seri B , yang telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Daerah tingkat II Rembang.

- a. Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perubahan untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang nomor 11 Tahun 1978 tentang Kios yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 1981 Nomor 188.3/208/1981 dan diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang. Nomor 8 Tahun 1981 Seri B
- b. Nomor 3 Tahun 1983 Perubahan untuk kedua kali Peraturan Dasreh Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1978 tentang Kios yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Oktober 1983 Nomor 188.3/236/1983 dan diundangkan Dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1983 Seri B

c. Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1978 tentang Kios yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 1987 Nomor 188 3/360/1987 dan diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 28 Tahun 1987 Seri B.

Diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Perorangan atau Badan Hukum yang akan mendirikan Kios harus mengajukan permohonan Ijin diatas meterai yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati Kepala Daerah dengan disertai keterangan-keterangan sebagai berikut :

- a. nama dan alamat pemohon.
- b. letak Kios yang didirikan
- c. macam, bentuk, luas serta konstruksinya.
- d. penggunaan Kios
- e. gambar Kios yang akan didirikan.

B. Pasal 7 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut.

Barang siapa telah mendapat ijin untuk mempergunakan Kios yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, terlebih dahulu harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a membuat perjanjian dengan Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- b. membayar uang pandafaran bagi :
 - Kios klas I sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Kios klas II sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
 - Kios klas III sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- c. membayar biaya Ijin bagi :
 - Kios klas I sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Kios klas II sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

— Kios klas III sebesar Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh
ribu rupiah)

C. Pasal 12 ayat (1), huruf a diubah dan dibaca sebagai berikut :

Sewa Kios tiap bulan per M² ditetapkan sebagai berikut :

a Diluar lingkungan Pasar :

Kios klas I sebesar _____ Rp 1.500,00

Kios klas II sebesar _____ Rp 1.200,00

Kios klas III sebesar _____ Rp 900,00

D. Pasal 15 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut .

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penentuan patarnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA :

Rembang 24 Nopember 1992
BURATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 23 Januari 1993
Nomor 188.3/68/1993

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O. S.H.

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 2 Tahun 1993 Seri B No. 1
tanggal 30 Januari 1993

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO

Pembina Tk. I
NIP. 010 041 842